



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman : <http://www.unmul.ac.id> Surel : rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1735/SK/2020

TENTANG

PANITIA KEGIATAN ON THE JOB TRAINING (OJT) PROGRAM STUDI
ADMINISTRASI BISNIS KONSENTRASI PARIWISATA DAN BISNIS
HOSPITALITY FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Nomor 1036/SK/2020 telah ditetapkan Panitia Kegiatan On The Job Training (OJT) Program Studi Administrasi Bisnis Konsentrasi Pariwisata dan Bisnis Hospitality Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2020;
- b. bahwa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia Kegiatan On The Job Training (OJT) Program Studi Administrasi Bisnis Konsentrasi Pariwisata dan Bisnis Hospitality Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2020 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 11112/UN17.2/TU/2020, tanggal 28 September 2020, perihal Usulan Panitia Kegiatan On The Job Training (OJT) Program Studi Administrasi Bisnis Konsentrasi Pariwisata dan Bisnis Hospitality Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2020;
- c. bahwa untuk keperluan huruf a dan huruf b di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1468/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Periode 2019-2023 Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA KEGIATAN ON THE JOB TRAINING (OJT) PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS KONSENTRASI PARIWISATA DAN BISNIS HOSPITALITY FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020
- KESATU :** Panitia Kegiatan On The Job Training (OJT) Program Studi Administrasi Bisnis Konsentrasi Pariwisata dan Bisnis Hospitality Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2020, dengan susunan nama sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Panitia diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2020, anggaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 30 Juli 2020.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 1 Oktober 2020



REKTOR, *m*

[Signature]
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 1735/SK/2020
TANGGAL 1 OKTOBER 2020
TENTANG
PANITIA KEGIATAN ON THE JOB TRAINING (OJT)
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS
KONSENTRASI PARIWISATA DAN BISNIS HOSPITALITY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020

Penanggung Jawab	:	Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul	
Penasehat	:	<ol style="list-style-type: none">1. Wakil Dekan Bidang Akademik2. Wakil Dekan Bidang Umum, Keuangan dan SDM3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni4. Kepala Bagian Tata Usaha5. Kepala Sub Bagian Akademik6. Kepala Sub Bagian Keuangan dan SDM7. Kepala Sub Bagian Umum dan BMN8. Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan dan Alumni	
Ketua	:	Adietya Arie Hetami, S.Sos., M.AB	PNS
Sekretaris	:	Ana Noor Andriana, S.AB., M.AB	PNS
Bendahara	:	Ratih Agustiani, S.AB	PNS
Tim Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none">1. Dr. M. Zaini, M.Si2. Mohammad Bakri, S.IP3. Purwanti, SE4. Edwin Hadinata, S.AB	<p>PNS NON PNS NON PNS NON PNS</p>
Tim Pembimbing	:	<ol style="list-style-type: none">1. Dr. Fannah Fourqoniah, M.Si2. Muhammad Fikry Aransyah, M.BA., B.BA3. Wira Bharata, S.AB., M.AB4. Tuti Wediawati, S.Sos., M.Si5. Faries Althalets, S.Par., MM	<p>PNS PNS PNS NON PNS NON PNS</p>



Ditetapkan di Samarinda

REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si

IP195212311991031024